BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 27 April 2023

Nomor : 045/PM.00.02/K.KI-08/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan Pencalonan Anggota DPRD**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik (Daftar Terlampir)

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota peserta pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Partai Politik Kota Balikpapan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kota Balikpapan agar aktif membangun komunikasi dan Koordinasi dengan KPU Kota

Balikpapan berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
   a) Pengajuan Bakal Calon;
   b) Verifikasi Administrasi;
   c) Penyusunan DCS;
   d) Penetapan DCT.
3. Memperhatikan pengumuman pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kota Balikpapan untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24-30 April 2023;
4. Melaksanakan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 1-14 Mei 2023;
5. Memastikan pelaksanaan Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yakni pukul 08.00 s/d 16.00 Wita, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 23.59 Wita;
6. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
8. Memastikan kesiapan untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023;
9. Melaksanakan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 26 Juni- 9 Juli 2023;
10. Memastikan kesiapan untuk di lakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli – Agustus 2023;
11. Memastikan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai pada tanggal yang di tentukan :
    a) Memastikan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus – 11 Agustus 2023;
    b) Memastikan Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus – 18 Agustus;
    c) Memastikan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 23 Agustus 2023;
    d) Memberikan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus – 28 agustus 2023;

e) Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Balikpapan Pasca masukan dan tanggapan Masyarakat atas DCS;
f) Memastikan Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Balikpapan Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS;

12. Memastikan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada tanggal yang ditentukan :
    a) Melakukan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tanggal 24 September – 3 Oktober 2023;
    b) Memastikan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada tangal 4 Oktober – 3 November 2023;
    c) Memastikan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 November 2023.
13. Memberikan Salinan Dokumen Pendaftaran Administrasi kepada Bawaslu Kota Balikpapan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Kota Balikpapan;
14. Melaporkan ke Bawaslu Kota Balikpapan jika menemukan dugaan Pelanggaran atau sengketa Proses.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

Agustan, S. Pd. I

Tembusan Kepada Yth.
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Nomor Surat : 045/PM.00.02/K.KI-08/04/2023

Perihal : Lampiran Daftar Partai Poilitik

Daftar Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12.	Partai Amanat Nasional	PAN
13.	Partai Bulan Bintang	PBB
14.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18.	Partai Ummat	UMMAT